



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun (Muara Sabak, 08-08-1990), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun (Jateng, 01-03-1979), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 12 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.MS. tanggal 12 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di kediaman Paman Pengugat pada tanggal 29 Mei 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 268/07/VI/2013 pada tanggal 11 Juli 2019;

Hal 1 dari 12 hal Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 23 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 34 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman paman Tergugat di RT.009 Desa Talang Kerinci, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 2 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di kediaman bersama di RT.006 RT.002 Talang Rimbo, Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurang lebih 5 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga yang di rasakan oleh Penggugat setelah menikah dengan Tergugat hanya berlangsung selama 5 tahun lamanya, karena pada tanggal 2 Juli tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, dan sejak saat itu Tergugat tidak diketahui kabar dan alamat yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat merasa kepergian Tergugat tersebut karena Penggugat sampai hari ini belum bisa memberikan keturunan kepada Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya menghubungi keluarga Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugat juga tidak dapat di hubungi sehingga Penggugat tidak mengetahui kabar dan keberadaan Tergugat;
8. Bahwa sejak Tergugat tidak diketahui lagi kabar dan keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang telah berjalan selama 1 tahun, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mencari kabar dan alamat Tergugat tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

Hal 2 dari 12 hal Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat disertai dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah barulah Penggugat mengetahui ternyata Tergugat sebelumnya telah mempunyai istri dan anak di Jawa sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu menyalahkan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal 3 dari 12 hal Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kepergian Tergugat, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat belum punya anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 268/07/VI/2013 tanggal 11 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, Saksi adalah kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di rumah paman Tergugat di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saat menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sungai Gelam selama lebih kurang 1 bulan, lalu pindah ke rumah sendiri di Parit Culum II di dekat rumah orang tua Penggugat yang berjarak lebih kurang 500 meter dari rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal menikah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian menjadi tidak rukun lagi karena

Hal 4 dari 12 hal Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Penggugat dan Tergugat belum punya anak;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 5 kali saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, saat itu saksi yang meleraikan pertengkar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Tergugat sudah memiliki anak dan istri sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih dari 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya Tergugat bertengkar dengan Penggugat, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui teman-teman Tergugat tetapi tidak berhasil, dan Penggugat juga tidak tahu alamat keluarga Tergugat;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, Saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di rumah paman Tergugat di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saat menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat jelek;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sungai Gelam selama lebih kurang 1 bulan, lalu pindah ke orang tua Penggugat di Parit Culum II, lalu pindah ke rumah sendiri di dekat rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal menikah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian menjadi tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Penggugat dan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Tergugat sudah memiliki anak dan istri sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih dari 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya Tergugat bertengkar dengan Penggugat, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui teman-teman Tergugat tetapi tidak berhasil, dan Penggugat juga tidak tahu alamat keluarga Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal 6 dari 12 hal Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun hakim menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat baru mengetahui ternyata Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat telah mempunyai istri dan anak di Jawa, dan setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu menyalahkan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, dan puncaknya pada tanggal 02 Juli 2018 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta autentik dan telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal

Hal 7 dari 12 hal Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti surat. Oleh karenanya hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah belum adanya anak, Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih dari 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah belum adanya anak, Penggugat dan Tergugat

Hal 8 dari 12 hal Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah selama lebih dari 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 Mei 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah belum adanya anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih dari 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih dari 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-

Hal 9 dari 12 hal Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada firman Allah SWT dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sebagaimana kaidah fikih dalam Kitab Asybah wa al Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain sughra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal 10 dari 12 hal Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh Sulistianingti Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Lestri Handayani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

Sulistianingti Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lestri Handayani, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----|-------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp290.000,00 |

Hal 11 dari 12 hal Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	

Muara Sabak, 19 November 2019
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Hal 12 dari 12 hal Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)